

# ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KEPADA UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PERBANKAN

**Chaerani Nisa**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pancasila  
Jakarta

Email: [chaerani.n@gmail.com](mailto:chaerani.n@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Bank Indonesia launched PBI No. 14/22 in 2012. It regulates about the mandatory for all commercial banks to give minimum 20% of its total credit to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) in 2018 at the latest. By this regulation, government expects that there will be a significant raise in credit deployment to MSME sector. The aim of this research is to find out whether there's a significant raise in credit deployment growth to MSME sector. The research methodology that is used in this research is a descriptive method. While for data analysis, this research use non parametric tool, Mann Whitney U Test, to compare between two means from two populations. Based on this research, it shows that until December 2015 there is no significant growth in credit deployment to MSME. As a contrary, average credit to MSME sector in January 2012 until December 2015 is lower than average credit deployment to MSME in January 2011 until December 2012.*

*Keywords: MSME, Credit Deployment, Banking*

## **ABSTRAK**

Bank Indonesia menetapkan PBI No. 14 yang mengatur mengenai kewajiban penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PBI No. 17 tahun 2015. Berdasarkan peraturan tersebut pada tahun 2018, bank umum wajib menyalurkan 20% dari total kreditnya kepada UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga. Diharapkan dengan adanya peraturan ini pemberian kredit kepada UMKM meningkat selanjutnya kebutuhan kredit oleh UMKM dapat terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini melihat apakah ada kenaikan pertumbuhan kredit kepada UMKM oleh perbankan setelah peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan analisis data menggunakan metode non parametric, Mann Whitney *U* Test, untuk membandingkan rata-rata antara dua populasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kredit kepada UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Kredit, Perbankan

## 1. Latar Belakang

Keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Daya tahannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang beberapa kali melanda juga sudah teruji. Ketahanan tersebut diantaranya disebabkan oleh UMKM tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun modal dari asing sehingga ketiga terjadi pelemahan mata uang rupiah, mereka tidak terdampak. Bahkan banyak di antara UMKM tersebut menjadi penopang ekspor. Baik melalui ekspor langsung ataupun sebagai penyedia bahan baku yang selanjutnya hasil jadinya diekspor. Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM menyediakan produk maupun jasa dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian saat terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat adanya krisis, UMKM justru memperoleh efek positif.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) seperti yang terdapat dalam *www.depkop.go.id*, no. 1 (2012): 2011–12, hingga tahun 2013, proporsi sektor usaha yang masuk dalam kategori UMKM pada total unit usaha yang terdaftar cukup besar. Jumlah UMKM tercatat sebesar

57.895.721 sementara unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha besar hanya sebanyak 5.066 unit usaha. Demikian juga dengan kemampuan untuk menampung jumlah tenaga kerja. Unit usaha besar mempekerjakan pegawai sebesar 3.537.162 tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang bekerja untuk sektor UMKM mencapai 114.144.082. Data tersebut menunjukkan dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, 97% diantaranya bekerja untuk sektor UMKM. Sedangkan jika melihat dari komposisi terhadap PDB harga berlaku, sektor UMKM menyumbang sebesar 60,34% sisanya yaitu sebesar 39,66% merupakan sumbangsih dari sektor usaha besar. Jika melihat dari sisi ekspor non migas yang dilakukan oleh UMKM, maka proporsi mereka sebesar 15,68% dan sebanyak 85,94% ekspor non migas dilakukan oleh usaha besar.

Kristiyanti (2012) mengungkapkan peranan strategis yang dimiliki UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangun. Pada saat terjadi krisis, UMKM berperan dalam membantu pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan karena sektor UMKM lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru. Selain itu, UMKM berdampak sosial bagi

masyarakat. Diantaranya dalam menyerap pengangguran dan mengatasi hilangnya penghasilan di masyarakat. Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2005) menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan penelitian pada 45 negara di dunia.

Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong perekonomian suatu bangsa. Seluruh usaha, baik itu usaha besar maupun UMKM dimulai dari ide awal yang diimplementasikan oleh wirausaha. Pada UMKM, fungsi ini dapat bergerak lebih cepat karena kemudahan dalam memasuki industri. Inovasi dan ide kreatif lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan jika bergerak di usaha besar. Dimana pada umumnya memiliki jalur birokrasi dan prosedur yang lebih rumit. Sementara pada sisi mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan mencakup menanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan

sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru (Suryana, 2013). Kesimpulan yang kurang lebih sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati (2011). Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang penting dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM.

Adanya semangat kewirausahaan ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama pada kondisi saat ini dimana globalisasi sudah menjadi hal yang jamak. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, diperlukan kemampuan untuk terbuka terhadap ide-ide baru, berani mengadapi risiko dan tidak mudah menyerah. Ketiga sifat tersebut, umumnya ditemukan pada individu yang memiliki semangat kewirausahaan (Wennekers & Thurik, 1999). Carree & Thurik (2003) mempertegas hal tersebut dengan melakukan uji empiris pada negara-negara di Eropa. Pengujian dilakukan dengan melakukan studi literature berdasarkan berbagai pendekatan penelitian yang berbeda. Walaupun memberikan hasil yang bervariasi, kesimpulan utama dari penelitian adalah wirausaha memberikan

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pemerintah menyadari peranan dan fungsi dari UMKM, namun sektor ini belum berkembang secara maksimal. Permasalahan yang dihadapi UMKM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal UMKM itu sendiri (Susilo, 2010). Dari sisi internal faktor penghambat adalah terbatasnya permodalan, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor penghambat adalah iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, implikasi otonomi daerah, sifat produk dengan *lifetime* pendek, terbatasnya akses pasar dan implikasi perdagangan bebas.

Melihat akan hal tersebut, pemerintah mendukung penuh UMKM dengan berkomitmen mengembangkan UMKM. Komitmen tersebut diantaranya ditunjukkan melalui program pembiayaan yang khusus ditujukan bagi UMKM. Salah satu diantaranya dan merupakan yang terbaru digulirkan oleh pemerintah adalah PBI No. 14/22/PBI/2012 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, minimal 20% dari keseluruhan pembiayaan/kredit. Jumlah

ini harus dipenuhi oleh seluruh bank paling lambat pada tahun 2018.

Untuk pemenuhan persyaratan tersebut, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada perbankan untuk memenuhi secara bertahap. Dimulai pada tahun 2013, hingga mencapai 20% dari total pembiayaan pada tahun 2018.

Permasalahannya adalah apakah aturan tersebut secara efektif meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM? Jika dirasa tidak atau kurang efektif, perlu dirumuskan aturan lain yang secara signifikan bisa meningkatkan kredit kepada UMKM.

### **1.1 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan permasalahan yang coba untuk dipecahkan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang kewajiban pemberian kredit kepada UMKM oleh perbankan menyebabkan pertumbuhan kredit kepada UMKM meningkat signifikan?
2. Apakah peraturan tersebut efektif jika dilihat penyaluran kredit berdasarkan pembagian sektor ekonomi, wilayah penyaluran, jenis penggunaan dan jenis bank?

## 1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektifitas dari PBI No. 14/22/PBI/2012 terhadap pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM.
2. Memberikan masukan agar syarat pembiayaan kepada UMKM dapat meningkat secara signifikan.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1. Karakteristik Kredit kepada UMKM

Laporan McKinsey (2012) seperti yang dituliskan oleh Huda(2012) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Karakteristik tersebut adalah pada umumnya UMKM di Indonesia menginginkan produk dan jasa yang sederhana, bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi karena pada umumnya mereka menyadari risiko bisnis mereka yang juga tinggi serta menginginkan layanan yang bersifat fisik dan temu muka antara penyedia jasa keuangan dan pelaku UMKM itu sendiri. Laporan tersebut juga menyebutkan adanya potensi pendapatan bagi bank dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM hingga memungkinkan bank untuk

meningkatkan labanya sebanyak 200% dalam waktu lima tahun.

Namun demikian, berbagai hambatan seringkali ditemukan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti (2013) menyebutkan kurangnya pemahaman dan tingginya biaya operasional penyaluran pembiayaan kepada UMKM menyebabkan perbankan enggan menyalurkan kredit kepada UMKM. Di sisi lain, tingginya bunga kredit dan kewajiban untuk memberikan jaminan juga menyebabkan sektor UMKM sulit mengakses pembiayaan perbankan (Kara, 2013).

### 2.2 Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM

Sebelum UU mengenai Bank Indonesia di tetapkan pada tahun 1999, Bank Indonesia dapat secara langsung membantu pengembangan UMKM melalui bantuan kredit. Bantuan ini dikenal dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Namun setelah UU tersebut ditetapkan, peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi tidak langsung dan lebih terfokus pada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan. Tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga BUMN yang

ditunjuk pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, dan PT. Permodalan Nasional Madani (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013).

Kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas dari kebijakan tersebut menggunakan institusi perbankan sebagai pihak yang ditunjuk untuk aktif membiayai UMKM. Walaupun lembaga pembiayaan lain seperti koperasi, modal ventura dan BPR juga seringkali dimanfaatkan jasanya untuk mengembangkan sektor UMKM, namun proporsinya belum terlalu besar. Hampir 80% pembiayaan UMKM dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013)

Pemerintah memberikan bantuan bagi UMKM untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari perbankan. Bantuan tersebut terdiri dari beberapa bentuk diantaranya bunga kredit perbankan, penjaminan lembaga non bank, pembiayaan dari penyisihan laba BUMN, hibah dsb.

Beberapa program tersebut akan dibahas berikut ini (Bank Indonesia, 2015).

### **2.2.1 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)**

KKPE adalah kredit investasi dan/atau kredit modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan diberikan melalui kelompok tani dan/atau koperasi. Kredit ini secara khusus membiayai usaha yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, hortikultura, peternakan sapi potong, budidaya dan penangkapan ikan, serta termasuk juga pengadaan mesin dan alat untuk mendukung produksi dari produk-produk tersebut.

Jangka waktu program tidak dibatasi dengan dana yang digunakan berasal dari bank penyalur. Suku bunga kredit kredit yang ditanggung oleh pemerintah sebesar suku bunga yang ditanggung oleh lembaga penjaminan Bank (LPS) + 5/6% sedangkan suku bunga yang ditanggung oleh petani atau peternak adalah maksimal 6% atau 7%. Tergantung pada jenis usaha dimana petani tersebut bergerak. Dengan demikian pada program ini pemerintah menanggung subsidi bunga yang besarnya kurang lebih bergantung pada

tingkat bunga penjaminan oleh LPS. Tenor untuk pinjaman maksimal lima tahun.

Peran pemerintah dilaksanakan melalui kementerian keuangan sebagai pembuat kebijakan terkait penyediaan dana dan menunjuk bank pelaksana KKPE beserta plafon dari masing-masing bank tersebut. Kementerian pertanian bertindak sebagai pembina dan pengendali dengan dukungan dari gubernur dan bupati/walikota dari masing-masing wilayah penyaluran. Pada tingkatan lapangan dinas teknis terkait melakukan pengumpulan data, memberikan usulan penerima pinjaman, menyalurkan serta memonitor dan mengevaluasi pinjaman yang diberikan.

Pada pelaksanaannya KKPE mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut terkait adanya kesulitan dari bank penyalur untuk menemukan debitur yang memenuhi persyaratan bank (*bankable*) dan sekaligus memiliki usaha yang potensial (*feasible*). Adanya batasan bahwa KKPE hanya dapat diberikan melalui kelompok tani ataupun koperasi juga menghambat penyaluran kredit. Kendala yang ketiga adalah KKPE tidak dapat digunakan untuk penyediaan mesin budidaya dan penangkapan ikan.

## **2.2.2 Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)**

KPEN-RP adalah kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan program revitalisasi pertanian. Usaha yang dibiayai mencakup perluasan, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao. Jangka waktu program berakhir pada tahun 2010 dengan penyediaan dana seluruhnya merupakan tanggung jawab dari bank penyalur.

Plafon kredit disesuaikan berdasarkan kebijakan dari Direktur Jendral Perkebunan. Suku bunga yang diberikan bagi petani maksimal 7% bagi petani kelapa sawit dan 6% bagi petani karet. Jangka waktu bervariasi. Bagi usaha kelapa sawit maksimal 13 tahun sementara untuk usaha karet maksimal 15 tahun. Sementara peran pemerintah melalui kementerian keuangan terkait dengan penyediaan dana dan menunjuk bank pelaksana. Sementara pemerintah daerah melalui bupati/walikota yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Perkebunan berperan dalam mengusulkan petani peserta dan calon mitra usaha.

Permasalahan yang dihadapi pada KPEN-RP adalah adanya isu-isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit yang dianggap dapat merusak lingkungan sehingga berkembang pemboikotan produk kelapa sawit dari Indonesia; lahan perkebunan yang sebagian besar masih bermasalah; terbatasnya jumlah perusahaan yang layak menjadi mitra. Di sisi lain masalah ketidakmampuan petani dalam memenuhi persyaratan bank juga kerap menimbulkan hambatan. Serta dari sisi teknis, kurangnya tenaga yang bisa melakukan pendampingan juga menghambat penyaluran kredit.

### **2.2.3 Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)**

KUPS adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi. Jangka waktu proyek berakhir pada tahun 2014 dengan jangka waktu kredit minimal 24 bulan dan maksimal 72 bulan. Suku bunga kredit bagi bank pelaksana adalah suku bunga penjaminan LPS + 6%, sementara suku bunga bagi petani atau peternak maksimal sebesar 5% pa.

Peran pemerintah terbagi atas kementerian keuangan sebagai pembuat kebijakan terkait penyediaan dana dan pemilihan bank pelaksana. Kementerian

Pertanian, Gubernur dan bupati/walikota bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS. Dinas Kabupaten/Kota berperan dalam memberikan rekomendasi perusahaan mitra dan calon peserta pembiayaan. Sementra Ditjen Peternakan berwenang dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Pada prakteknya, KUPS juga mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut adalah sulitnya untuk mendapatkan debitur yang masuk kategori *bankable* dan memenuhi persyaratan perbankan. Kesulitan kedua adanya kondisi bahwa pembayaran subsidi dilakukan setiap 6 bulan sehingga memberatkan bagi bank pelaksana.

### **2.2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Pemerintah meluncurkan KUR pada tahun 2007. KUR bertujuan mendorong peningkatan akses UMKM dan koperasi kepada pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. KUR adalah skema pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui KUR ini diharapkan permasalahan agunan yang



menghambat UMKM mendapatkan pinjaman dari bank dapat teratasi (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013).

Dalam pelaksanaannya, program KUR tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diantaranya terlihat dari angka kredit bermasalah (NPL) yang cukup tinggi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, tingginya NPL diantaranya disebabkan oleh (i) *side streaming*, (ii) kurangnya sosialisasi yang menyebabkan timbulnya persepsi bahwa KUR adalah hibah, (iii) lemahnya monitoring bank, serta (iv) kurangnya pemahaman SDM bank terhadap prosedur penyaluran KUR (Departemen Kebijakan Makroprudensial, 2016). Hingga akhirnya pada tahun 2014 pemerintah memutuskan menghentikan KUR untuk sementara waktu.

Pada tahun 2015, pemerintah melalui Permenko No. 6 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh Permenko No. 8 tahun 2015 melanjutkan kembali KUR dengan penguatan regulasi dan perbaikan skema. Ketentuan tersebut mengubah skema KUR yang semula merupakan skema penjaminan, menjadi skema subsidi dan penjaminan, penurunan suku bunga,

dan perubahan cakupan penerima KUR. Dalam skema KUR tersebut, pemerintah juga lebih selektif dalam menetapkan bank pelaksana (Departemen Kebijakan Makroprudensial, 2016).

### **2.2.5 Kewajiban Penyaluran Kredit kepada UMKM**


Pada tahun 2012, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14 yang mengatur mengenai kewajiban penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PBI No. 17 tahun 2015. Poin penting dari peraturan tersebut adalah bank umum diwajibkan untuk menyalurkan 20% dari total kredit yang diberikan kepada UMKM, dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015, minimal 5% dari total kredit yang diberikan, tahun 2016 minimal 10%, tahun 2017 minimal 15%, tahun 2018 dan seterusnya minimal 20% dari total pembiayaan. Dimana kualitas kredit yang diberikan harus tetap dalam kategori terjaga.

Pada peraturan ini, Bank Indonesia mengatur sanksi yang diberikan jika bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi yang dikenakan adalah pengurangan jasa giro bagi bank umum.

Sedangkan insentif diberikan jika bank umum memenuhi kewajiban tersebut. Insentif yang diberikan berupa kelonggaran batas atas *Loan to Funding Ratio* (LFR). Pada akhir tahun 2015, dari total 118 bank umum, 64 atau 54% diantaranya mencapai penyaluran kredit kepada UMKM sebesar 5% dari total kredit dengan kualitas kredit terjaga. Sisanya tidak mencapai ketentuan tersebut dimana sebagian besar disebabkan oleh kualitas kredit yang belum terjaga.

terhadap kinerja kedua pihak, yaitu bank dan UMKM. Anwar (2010) dalam penelitiannya melihat pengaruh pembiayaan UMKM terhadap kinerja bank. Hasil penelitiannya menunjukkan kredit ke UMKM secara negative mempengaruhi NPL. Yang artinya semakin banyak pemberian kredit UMKM maka tingkat NPL bank akan berkurang. Sedangkan pada ROA, kredit kepada UMKM berpengaruh secara positif dengan nilai yang signifikan.

Gambar 1 Pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank Umum Tahun 2015



Sumber: Bank Indonesia, (2016)

### 2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif dari penyaluran kredit kepada UMKM

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdianita, Afritasari; Hascaryani, (2015) melihat pengaruh implementasi PBI No. 14 tahun 2012 terhadap pengukuran efisiensi bank. Dari penelitian tersebut disimpulkan implementasi PBI No. 14 tahun 2012 meningkatkan efisiensi bank. Dengan demikian, fungsi intermediasi bank tidak akan terganggu dengan diterapkannya peraturan tersebut.

Nofianti (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian kredit kepada UMKM dapat meningkatkan aset, omzet dan laba sebelum pajak dari UMKM. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di propinsi Bali.

Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Nasution (2013) ditemukan hasil penyaluran kredit UMKM melalui program KUR oleh BRI di Kota Medan memberikan dampak signifikan. Hal ini terlihat dari pengujian yang menunjukkan penyaluran kredit melalui program KUR berpengaruh signifikan terhadap laba UMKM.

### 3.1 Metode Penelitian

Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah dan pendekatannya, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Dimana pada metode deskriptif dilakukan pengumpulan, analisa kemudian interpretasi dari data yang diperoleh. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui unsur-unsur, ciri-ciri, serta sifat-sifat dari suatu fenomena (Suryana, 2010).

Sedangkan berdasarkan data yang digunakan, penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Bentuk analisa kuantitatif karena data yang digunakan dapat diklasifikasi dalam bentuk angka. Sesuai dengan karakternya, maka penelitian kuantitatif pada penelitian yang bersifat deskriptif mutlak untuk dilakukan analisa dalam bentuk statistik.

## 3.1 Variabel dan Pengukurannya

### 3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas adalah periode PBI No. 14 tahun 2012 ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian variabel bebas pada penelitian ini adalah tahun 2012.

### 3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan kredit didefinisikan sebagai selisih antara kredit yang diberikan oleh bank umum pada periode tertentu ( $t$ ) dikurangi kredit pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) dibagi dengan nilai nominal kredit periode sebelumnya ( $t$ ). Rumus pertumbuhan dijabarkan di bawah ini.

Persamaan 1

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan kredit} \\ &= \frac{(KYD_t - KYD_{t-1})}{KYD_{tYD}} \times 100\% \end{aligned}$$

dimana:

$KYD_t$  = Kredit yang diberikan pada bulan observasi

$KYD_{t-1}$  = Kredit yang diberikan pada bulan sebelumnya

Peristiwa yang digunakan sebagai acuan adalah tanggal mulai berlakunya PBI No. 14 tahun 2012 yaitu mulai tanggal 21 Desember 2012. Namun demikian, perbankan melakukan penyesuaian mulai dari pemberian kredit tahun berikutnya. Maka perhitungan pertumbuhan kredit yang diberikan kepada UMKM setelah peristiwa dimulai pada bulan Januari 2013.

### **3.2 Periode Waktu Penelitian**

Periode waktu penelitian ditentukan berdasarkan ketersediaan data. Pengelompokan penyaluran kredit khusus pada kepada UMKM pada Statistik Perbankan Indonesia seperti yang ditampilkan di laman [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dimulai pada bulan Januari 2011. Sedangkan pada periode sebelumnya, penyaluran kredit kepada UMKM masih digabung dengan penyaluran kredit kepada MKM. Berdasarkan hal tersebut periode waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2011 hingga Desember 2012 untuk periode sebelum diterapkannya PBI No. 14/22/PBI/2012.

Sedangkan periode setelah PBI No. 14/22/PBI/2012 dimulai dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2015. Penetapan akhir waktu periode penelitian pada bulan Desember 2015 adalah karena kewajiban

minimum pemberian kredit sebesar 5% ditetapkan harus mulai diberlakukan oleh seluruh bank pada bulan Desember 2015. Data yang digunakan adalah data bulanan.

### **3.3 Data**

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh kredit yang disalurkan oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia. Data yang tersedia pada Statistik Perbankan Indonesia di laman Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) dan Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) mencakup seluruh kredit dari bank umum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, data yang digunakan merupakan populasi penelitian.

## **4. Data dan Analisis**

### **4.1 Pemberian Kredit kepada UMKM**

Pada bulan Desember 2015, besarnya kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah sebesar Rp 740 Triliun atau 18% dari keseluruhan penyaluran kredit oleh perbankan. Nilai tersebut cenderung tidak berubah banyak dari sejak tahun 2011. Prosentase pemberian kredit bagi UMKM berkisar pada nilai antara 17 hingga 19%. Penyaluran tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM

mencapai 19% dari seluruh kredit yang diberikan.

Dari Rp 740 Triliun tersebut, sebesar 54% diantaranya atau Rp395 Triliun disalurkan bagi UMKM yang bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan jika dilihat dari penggunaannya, sebanyak 72% diantaranya digunakan untuk modal kerja. Sebanyak 28% atau sisanya digunakan untuk kredit investasi. Jika dilihat dari kategori bank penyalur, maka bank penyalur kredit UMKM terbesar adalah bank persero, disusul oleh bank swasta nasional, BPD dan bank campuran. Khusus bagi bank campuran dan kantor cabang bank asing, mengingat kelompok bank ini belum memiliki keahlian dalam menganalisa kredit bagi UMKM, maka regulator memberikan keringanan berupa kredit ekspor non migas kepada non UMKM dimasukkan dalam perhitungan angka pemenuhan kewajiban rasio kredit.

Kredit bagi UMKM pada akhir tahun 2015 tumbuh sebesar 10% dari bulan Desember tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit UMKM lebih tinggi dari pertumbuhan kredit keseluruhan. Pada tahun 2015, kredit yang diberikan oleh perbankan tumbuh sebesar 9.1%. Rata-rata pertumbuhan kredit UMKM dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar

13%. Nilai tersebut lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan kredit secara keseluruhan yaitu sebesar 15%. Meskipun demikian nilai pertumbuhan tersebut relatif stabil. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2011 pertumbuhan kredit perbankan terus mengalami penurunan.

## 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif yang menunjukkan pertumbuhan kredit pada UMKM ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Statistik Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan Kredit	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Keseluruhan	1,8%	0,114	-32%	53%
Sebelum	3,0%	0,184	-32%	53%
Sesudah	1%	0,017	-3,7%	4,5%

Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan rata-rata pertumbuhan kredit sebelum adanya peraturan kewajiban penyaluran kredit kepada UMKM lebih tinggi dari setelah adanya peraturan penyaluran kredit. Pada tabel juga menunjukkan standar deviasi pada kondisi sebelum peraturan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya deviasi yang cukup tinggi atau penyimpangan yang cukup besar. Kondisi ini juga diperlihatkan oleh nilai minimum dan maximum dengan jarak yang cukup lebar pada kondisi sebelum adanya peraturan.

Untuk statistik deskriptif dengan melihat berdasarkan pembagian jenis penggunaan, sektor ekonomi, kelompok bank dan lokasi, disajikan pada tabel berikut. Pada kategori sektor ekonomi dan lokasi, data yang ditampilkan hanya tiga kelompok dengan rata-rata pertumbuhan kredit tertinggi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Sebelum Peraturan			Setelah Peraturan		
	Rata-rata	Std. Deviasi		Rata-rata	Std. Deviasi
Investasi	2.0%	.021	Investasi	1.4%	.036
Modal Kerja	1.6%	.037	Modal Kerja	0.8%	.017
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	256.3%	10.500	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	3.7%	.053
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	73.8%	2.656	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.8%	.021
Perantara Keuangan	41.0%	1.993	Perdagangan Besar dan Eceran	1.3%	.027
Sulawesi Tenggara	12.7%	.344	Kalimantan Timur	36.8%	2.177
Sumatera Selatan	10.2%	.384	Yogyakarta	25.2%	1.418
Papua Barat	5.2%	.101	Sulawesi Selatan	21.0%	1.204
BPD	15.8%	.748	Bank Asing dan Campuran	1.6%	.082
Bank Swasta Nasional	12.8%	.614	Bank Persero	1.3%	.021
Bank Asing dan Campuran	2.8%	.234	Bank Swasta Nasional	0.7%	.020
Bank Persero	1.6%	.051	BPD	0.5%	.036

Dari data pada tabel 2, dapat dilihat pada kategori jenis penggunaan, sektor ekonomi dan kelompok bank, rata-rata pertumbuhan kredit mengalami penurunan pada periode setelah peraturan

diberlakukan. Sedangkan berdasarkan pembagian kategori berdasarkan lokasi, tiga provinsi yaitu Kalimantan Timur, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan menempati peringkat sebagai tiga provinsi dengan pertumbuhan kredit teratas. Rata-rata pertumbuhan kredit UMKM di tiga provinsi tersebut lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan kredit UMKM di tiga provinsi sebelum peraturan.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah:

H<sub>0</sub>: tidak ada perbedaan pertumbuhan kredit sebelum dan sesudah peraturan diberlakukan

H<sub>1</sub>: terdapat perbedaan pertumbuhan kredit sebelum dan sesudah peraturan diberlakukan

Untuk menguji hipotesis tersebut, penulis menentukan terlebih dahulu alat analisis yang digunakan. Dalam menentukan alat analisis, faktor-faktor berikut ini digunakan sebagai pertimbangan. (1) Data tidak terdistribusi secara normal. Setelah melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov, sebagian besar data yang digunakan tidak terdistribusi secara normal. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian non parametrik;

(2) Jumlah data yang digunakan tidak besar; (3) pengujian dilakukan pada satu variabel kategori dan satu variabel rasio (*continuous*); (4) Data yang digunakan merupakan data independen. Penulis memperlakukan data yang digunakan sebagai data independen karena meskipun berasal dari variabel yang sama namun antar data tidak terdapat keterkaitan.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut maka alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Mann Whitney. Uji Mann Whitney adalah pengujian yang dilakukan pada data yang independen dimana variabel dependen bersifat ordinal atau *continuous* dan tidak terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann Whitney adalah jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua data.

Data pertumbuhan kredit kepada UMKM diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) diterbitkan oleh Bank Indonesia hingga bulan Desember 2013 setelah itu, SPI diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah data penyaluran kredit kepada

sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran kredit kepada UMKM kemudian dibagi lagi menjadi empat kategori yaitu berdasarkan sektor ekonomi, jenis penggunaan, lokasi dan kelompok bank.

#### 4.4 Analisis Data

Tabel 3 Pertumbuhan Kredit

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
total	.030	.010	.238

Total Pertumbuhan kredit kepada UMKM sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan disajikan pada tabel di atas. Dari tabel tersebut terlihat terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan setelah peraturan diberlakukan. Hasil uji Mann Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada pertumbuhan kredit kepada UMKM setelah adanya peraturan.

Tabel 4 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Modal Kerja	.016	.008	.043
Investasi	.020	.014	.039

Rata-rata pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan terbagi atas dua kategori yaitu penggunaan kredit untuk modal kerja dan penggunaan kredit untuk investasi. Pada kedua kategori tersebut rata-rata pertumbuhan kredit setelah peraturan ditetapkan mengalami penurunan. Uji Mann Whitney memperlihatkan terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan sebelum dan sesudah peraturan.

Tabel 5 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	.043	.011	.039
Perikanan	.015	.012	.756
Pertambangan dan Penggalian	.026	-.002	.099
Industri Pengolahan	.017	.008	.103
Listrik, Gas dan Air	.016	.012	.804
Konstruksi	.021	.010	.120
Perdagangan Besar dan Eceran	.020	.013	.064
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	.409	.018	.284

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	.022	.007	.186
Perantara Keuangan	.410	.001	.079
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	.738	.011	.576
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	.027	.001	.913
Jasa Pendidikan	.021	.012	.475
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	.015	.013	.393
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	.374	.010	.465
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-.021	.037	.006
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	2.563	-.046	.001

Sebagian besar pertumbuhan kredit setelah peraturan menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan. Kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit hanya terjadi pada pemberian kredit yang



termasuk pada sektor ekonomi jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Pada sektor tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan pada kondisi pertumbuhan setelah ditetapkan peraturan. Perbedaan yang signifikan juga terdapat pada pertumbuhan kredit yang termasuk dalam kategori sektor ekonomi badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Namun pertumbuhan kredit pada sektor tersebut mengalami penurunan setelah peraturan ditetapkan.

Tabel 6 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Bank Persero	.016	.013	.555
BPD	.158	.005	.446
Bank Swasta Nasional	.128	.007	.153
Bank Asing dan Campuran	.028	.016	.428

Rata-rata pertumbuhan kredit kepada UMKM berdasarkan kelompok bank disajikan pada tabel 6. Pada tabel tersebut terlihat seluruh kelompok bank mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan setelah peraturan ditetapkan.

Berdasarkan uji Mann Whitney yang dilakukan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum maupun sesudah peraturan ditetapkan.

Tabel 7 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi Penyaluran

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Jawa Barat	.026	.094	.109
Banten	.019	.106	.608
DKI Jakarta	.000	.014	.721
D.I Yogyakarta	.031	.252	.181
Jawa Tengah	.029	-.017	.012
Jawa Timur	.015	-.022	.167
Bengkulu	.029	.017	.001
Jambi	.030	-.007	.001
Aceh	.022	-.025	.147
Sumatera Utara	.024	.014	.035
Sumatera Barat	.029	-.002	.002
Riau	.023	.011	.020
Kepulauan Riau	.003	.050	.376
Sumatera Selatan	.102	-.012	.069
Bangka Belitung	.035	-.021	.025

	Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan	Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Lampung	.021	-.020	.035
Kalimantan Selatan	.031	-.010	.045
Kalimantan Barat	.035	-.017	.050
Kalimantan Timur	.012	.368	.162
Kalimantan Tengah	.038	.102	.067
Sulawesi Tengah	.025	.144	.064
Sulawesi Selatan	.020	.210	.162
Sulawesi Utara	.022	.015	.446
Sulawesi Tenggara	.127	-.020	.003
Sulawesi Barat	.043	-.016	.479
Gorontalo	.022	.052	.087
Nusa Tenggara Barat	.040	-.023	.000
Bali	.028	.000	.010
Nusa Tenggara Timur	.026	-.023	.167
Maluku	.024	.165	.320
Papua	.034	.038	.270
Maluku Utara	.035	.006	.004
Papua Barat	.052	-.001	.153

Berdasarkan tabel 7, yaitu pertumbuhan kredit dengan membagi berdasarkan lokasi penyaluran maka 11

dari 33 propinsi di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan kredit pada periode setelah peraturan ditetapkan. Provinsi yang meningkat rata-rata pertumbuhannya adalah Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Sedangkan uji Mann Whitney yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan setelah adanya penetapan kebijakan penyaluran kredit terjadi pada provinsi Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Maluku Utara. Seluruh provinsi tersebut menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan kredit setelah kebijakan diterapkan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan:

1. Hingga bulan Desember 2015, penetapan kebijakan kewajiban penyaluran kredit kepada UMKM bagi bank-bank umum di Indonesia tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM.

Rata-rata pertumbuhan kredit kepada UMKM pada periode Januari 2013 hingga Desember 2015 mengalami penurunan dibandingkan pada periode Januari 2011 hingga Desember 2012. Dimana rata-rata pertumbuhan pada kedua periode tersebut tidak berbeda secara signifikan. Kondisi serupa ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Limakrisna (2008) dimana pertumbuhan kredit pada sektor UMKM cenderung lambat.

2. Penurunan pertumbuhan kredit juga terjadi pada hampir seluruh kategori penyaluran kredit. Baik jika melihat kategori pembagian berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, kelompok bank maupun lokasi penyaluran. Peningkatan rata-rata pertumbuhan hanya terjadi pada kategori berdasarkan sektor ekonomi dan lokasi penyaluran. Dari peningkatan rata-rata pertumbuhan pada periode setelah kebijakan ditetapkan, perbedaan signifikan terdapat pada penyaluran kredit kepada UMKM berdasarkan sektor ekonomi jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kewajiban penyaluran kredit kepada sektor UMKM juga diterapkan pada lembaga keuangan terutama kepada Lembaga Keuangan Mikro lainnya yaitu koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian monitoring penyaluran kredit kepada UMKM juga dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Karena seringkali, lembaga-lembaga keuangan tersebut lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM karena prosedur yang mudah dan persyaratan yang ringan.
2. Mengintensifkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, seperti subsidi bunga, kepada institusi keuangan lainnya selain bank umum seperti BPR, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan Mikro yang terbukti mampu memberikan jumlah kredit kepada UMKM cukup besar dengan kualitas yang tetap terjaga. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rupeika-apoga (2014). Penelitian tersebut menunjukkan adanya alternative pembiayaan selain pinjaman dari bank mendukung pertumbuhan UMKM di negara Baltik.

3. Sistem Informasi Debitur (SID) yang terintegrasi antara perbankan, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan dan koperasi. Pengintegrasian SID memungkinkan semua data debitur dari seluruh lembaga tersebut dapat terangkum dengan tepat. Saat ini SID hanya dapat dilihat dari perbankan, sementara ada potensi UMKM yang tidak masuk dalam perhitungan karena mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan non perbankan.
4. Sebagian bank umum, terutama bank asing dan bank campuran tidak memiliki pengalaman dalam

menyalurkan kredit kepada UMKM. Agar kontribusi mereka tetap ada dalam pengembangan UMKM maka sebaiknya dilakukan peningkatan penyaluran kredit melalui *linkage program* yaitu penyaluran kredit melalui lembaga keuangan lainnya yang memiliki keahlian di bidang penyaluran kredit kepada UMKM. Pola yang dapat digunakan adalah *chanelling* maupun *excuting*.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian dilakukan lagi setelah tahun 2018 karena kewajiban penyaluran kredit sebesar 20% dari total kredit yang diberikan mulai wajib diberlakukan oleh bank umum pada tahun 2018.
2. Penggunaan alat analisis yang berbeda dari yang digunakan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 105–116.
- Anwar, M. (2010). Small Business Financing and Bank Performance: Empirical Study of Indonesian Public Banks. *SSRN Electronic Journal*, (August). <http://doi.org/10.2139/ssrn.1670595>
- Bank Indonesia. (2015). Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx#KKPE>
- Beck, Thorsten; Demircuc-Kunt, Asli; Levine, R. (2005). SMEs, Growth, and Poverty. *Journal of Economic Growth*, 10, 199–229.
- Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2003). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. *International Handbook of Entrepreneurship Research*, 437–71. [http://doi.org/10.1007/978-1-4419-1191-9\\_20](http://doi.org/10.1007/978-1-4419-1191-9_20)
- Departemen Kebijakan Makroprudensial. (2016). *Kajian Stabilitas Keuangan. Bank Indonesia*. Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Depkop. (2012). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah ( Umkm ) Dan Usaha Besar ( Ub ) Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah ( Umkm ) Dan Usaha Besar ( Ub ). *www.depkop.go.id*, (1), 2011–2012.
- Ernani, Hadiyati. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(1), 8–16. <http://doi.org/10.9744/jmk>.

- Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmu Syariah*, XIII(2).
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Dalam Pembangunan Nasional. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 3(1), 63–89.
- Limakrisna, N. (2008). Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kereliasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(7), 68–79.
- Nofianti, H. (2013). Dampak Pembiayaan UMKM oleh Bank Perkreditan Rakyat di Bali terhadap Kinerja Bank. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(2), 1–16.
- Nurdianita, Afritasari; Hascaryani, T. D. (2015). Komparasi Efisiensi Bank pada Pembiayaan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor14/22/PBI/2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM*.
- Rupeika-apoga, R. (2014). Financing in SMEs : Case of the Baltic States. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150, 116–125. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.013>
- Sudaryanto; Ragimun; Wijayanti, R. R. (2013). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta..

Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.

Susilo, Y. S. (2010). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(3), 467–478.

Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. *Small Business Economics*, 13, 27–55.